

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0843/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat , tanggal 17 Oktober 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0843/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**SUSI SULASTRI binti NIWAN**, NIK , tempat dan tanggal lahir Batu Betumpang, 10 September 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Tirtomarto RT 014/RW 007, Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0843/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

**MUHAMAD BASUKI bin PAIMAN ABDUL MUSLIH**, sebagai Pemohon;

Melawan

**SUSI SULASTRI binti NIWAN**, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**MUHAMAD BASUKI bin PAIMAN ABDUL MUSLIH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUSI SULASTRI binti NIWAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya:

